



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Surya Alias Arya Bin Suganda;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Kp. Kramat RT. 02/03 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Domisili : Kontrakan Kp. Utan RT. 07/04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Supir);

Terdakwa Surya Alias Arya Bin Suganda ditangkap sejak tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Terdakwa Surya Alias Arya Bin Suganda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Angelica S. Hutauruk, S.H., dkk. Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultan Hukum (LBKH) PELITA JUSTITIA, beralamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 17 Grand Depok City, Kota Kembang, Depok. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA Alias ARYA Bin SUGANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURYA Alias ARYA Bin SUGANDA selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 17 (Tujuh belas) bungkus plastik lakban coklat & bening bahan/daun jenis Ganja dengan berat bruto masing-masingnya seberat 1 Kg;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa, sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakuai dan menyesali,
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi,
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
4. Terdakwa merupakan dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi,
5. Bahwa Terdakwa adalah Korban dari Narkotika dan bandar pemasoknya yang sudah sangat meresahkan Republik Indonesia serta mengancam generasi muda dan apabila Terdakwa diberikan kesempatan untuk sembuh dari jeratan narkotika ini maka Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang berguna nantinya bagi masyarakat, bangsa dan negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Dan demikian pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SURYA Alias ARYA Bin SUGANDA pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Cibubur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Kp.Utan Rt07/04 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok, Terdakwa dihubungi ARNOL Als ENNO (DPO) melalui aplikasi Whatsapps, dan. ARNOL Als ENNO (DPO) berkata *"halo posisi lagi dimana?, boleh minta tolong bisa ga?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"ya lagi dikontrakan ni, minta tolong kenapa emangnya?"*, dan ARNOL Als ENNO (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*minta tolong ambilin Ganja 18 (delapan belas) paket terus jualin sekalian nanti lu gua kasih 1 juta ni dari setiap 1 paket penjualannya gimna? Mau ga?*” dan Terdakwa menjawab “*yaudah oke,, dimana ambilnya?*”, lalu ARNOL Als ENNO (Belum tertangkap) mengatakan “*nanti pas subuh jam 3an ambil dipinggir jalan raya Cibubur ada solokan disitu tempatnya,jangan tidur lu ya*”.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 02.30 Wib, Terdakwa pergi ke lokasi di jalan raya Cibubur untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang ARNOL Als ENNO (DPO) berikan kepada Terdakwa. kemudian sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa menelpon ARNOL Als ENNO (DPO) melalui Whatsapps lalu Terdakwa berkata “*gua udah sampe tempatnya, di belah mana ganjanya?*”, lalu ARNOL Als ENNO (DPO) menjawab “*oke itu Ganjanya ada disolokan pinggir jalan*”. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja disolokan pinggir Jalan Raya Cibubur yang kondisi dibungkus dengan karung warna putih berukuran besar, Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di di Kp.Utan Rt07/04 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok. Setibanya di kontrakan Terdakwa pada sekitar jam 05.00 Wib, Terdakwa menghubungi ARNOL Als ENNO dan berkata “*Aman ni gua udah sampe kontrakan,..Ganjanya udah ada sama gua*”, lalu ARNOL Als ENNO (DPO) menjawab “*okesip thanks, coba lu itung lagi pokonya itu ada 18 (delapan belas) paket, nah lu jual 1 paket itu beratnya 1 Kg nanti gua kasih buat lu 1 juta*”, dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menunggu arahan dari ARNOL Als ENNO (DPO) untuk menjualkan/mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menaruh/menempelkan dipinggir jalan daerah Cipayung Jaya sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja sesuai arahan dari ARNOL Als. ENNO (DPO), dan Terdakwa telah mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) dari ARNOL Als. ENNO (DPO) dan tersisa Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib, Petugas Kepolisian Polsek Beji yang terdiri dari Saksi DANDI NUGRAHA FADILAH dan Saksi ANDIK YULI CAHYANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika Para Saksi mendatangi lokasi, mendapati Terdakwa SURYA Als. ARYA Bin SUGANDA didalam rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat dan bening serta 1 (satu) buah timbangan yang ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan diakui adalah milik Terdakwa. Bahwa 17 (tujuh belas) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat dan bening serta 1 (satu) buah timbangan, Terdakwa dapatkan dari ARNOL Als. ENNO (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan cara mengambilnya di pinggir jalan raya Cibubur dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan cara diletakkan dipinggir jalan sesuai arahan dari ARNOL Als. ENNO (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Beji guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa SURYA Alias ARYA Bin SUGANDA, sesuai dengan Berita Acara Penyisihan yang mana berat barang bukti 17 (Tujuh belas) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat brutto masing-masing 1 (satu) kilogram, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium yang telah disisihkan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0764/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 17 (Tujuh belas) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 141,0909 gram dan berat netto akhir seluruhnya 140,8800 gram.

Dengan kesimpulan :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURYA Alias ARYA Bin SUGANDA pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wib, Petugas Kepolisian Polsek Beji yang terdiri dari Saksi DANDI NUGRAHA FADILAH dan Saksi ANDIK YULI CAHYANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja, dan ketika Para Saksi mendatangi lokasi, mendapati Terdakwa SURYA Als. ARYA Bin SUGANDA didalam rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat dan bening serta 1 (satu) buah timbangan yang ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan diakui adalah milik Terdakwa. Bahwa 17 (tujuh belas) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat dan bening serta 1 (satu) buah timbangan, Terdakwa dapatkan dari ARNOL Als. ENNO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan cara mengambilnya di pinggir jalan raya Cibubur dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan cara diletakkan dipinggir jalan sesuai arahan dari ARNOL Als. ENNO (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Beji guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa SURYA Alias ARYA Bin SUGANDA, sesuai dengan Berita Acara Penyisihan yang mana berat barang bukti 17 (Tujuh belas) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat brutto masing-masing 1 (satu) kilogram, dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium yang telah disisihkan dengan hasil sebagaimana Berita Acara

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0764/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 17 (Tujuh belas) bungkus plastik masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 141,0909 gram dan berat netto akhir seluruhnya 140,8800 gram.

Dengan kesimpulan :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANDI NUGRAHA FADILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Andik Yuli Cahyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib saat terdakwa sedang sendiri berada di kontrakan Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec.Cipayung Kota Depok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula saat saksi bersama dengan Andik Yuli Cahyanto sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Polsek Beji mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa dikontrakan Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi bersama dengan Andik Yuli Cahyanto menuju ke lokasi yang dimaksud dan sekira jam 23.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Andik Yuli Cahyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita yaitu 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih;

- Bahwa Barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih ditemukan didalam ruang tengah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi Terdakwa mengakui barang bukti yang disita yaitu 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan cara mengambilnya di pinggir jalan raya Cibubur sebanyak 18 (delapan belas) paket yang berisikan narkoba jneis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, namun sebelum tertangkap Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket ganja dengan cara ditempel/ditaruh dipinggir jalan daerah Cipayung Jaya sesuai arahan/perintah Sdr. Arnol als Enno (DPO), dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisi narkoba jenis ganja rencananya akan Terdakwa jual kembali sesuai arahan atau perintah Sdr. Arnol als. Enno (DPO) namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah dititipkan Sdr. Arnol als. Enno (DPO) narkoba jenis ganja 1 kali dan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tangkap bersikap korporatif saat penangkapan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin ataupun wewenang terkait narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANDIK YULI CAHYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Dandi Nugraha Fadilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib saat terdakwa sedang sendiri berada di kontrakan Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec.Cipayung Kota Depok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula saat saksi bersama dengan Dandi Nugraha Fadilah sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Polsek Beji mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa dikontrakan Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis Ganja. Kemudian Saksi bersama dengan Dandi Nugraha Fadilah menuju ke lokasi yang dimaksud dan sekira jam 23.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Dandi Nugraha Fadilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang disita yaitu 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa Barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih ditemukan didalam ruang tengah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi Terdakwa mengakui barang bukti yang disita yaitu 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan cara mengambilnya di pinggir jalan raya Cibubur sebanyak 18

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, namun sebelum tertangkap Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket ganja dengan cara ditempel/ditaruh dipinggir jalan daerah Cipayung Jaya sesuai arahan/perintah Sdr. Arnol als Enno (DPO), dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisi narkoba jenis ganja rencananya akan Terdakwa jual kembali sesuai arahan atau perintah Sdr. Arnol als. Enno (DPO) namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa dapat dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah dititipkan Sdr. Arnol als. Enno (DPO) narkoba jenis ganja 1 kali dan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tangkap bersikap kooperatif saat penangkapan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin ataupun wewenang terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di dalam kontrakan Terdakwa di Kp.Utan Rt. 07/04 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok karena melakukan tindak pidana terkait Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saat penangkapan terjadi ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr Arnol als. Enno (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, Terdakwa mengambilnya di daerah pinggir jalan Raya Cibubur;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya untuk di jual kembali sesuai arahan yang diberikan oleh Sdr. Arnol als. Enno (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap paketan yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ataupun wewenang terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) bungkus plastik lakban coklat dan bening bahan / daun jenis ganja dengan berat bruto masing-masingnya seberat 1 kg;
2. 1 (satu) buah timbangan;
3. 1 (satu) unit HP merk xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. No. Lab : 0764/NNF/2022 bertanggal 14 Maret 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminalistik Polri, yang telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 141,0909 gram diberi nomor barang 0449/2022/OF yang disita dari Surya alias Arya Bin Suganda, dengan kesimpulan barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dandi Nugraha Fadilah bersama saksi Andik Yuli Cahyanto, keduanya anggota Kepolisian Sektor Beji, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib saat terdakwa sedang sendiri berada di kontrakan Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec.Cipayung Kota Depok;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi yang diperoleh Para Saksi terkait sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Gandji di kontrakan yang Terdakwa huni, dan sekira pukul 23.00 Wib Kemudian Para berhasil menangkap Terdakwa di kontrakan tersebut, menemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih didalam ruang tengah kontrakan Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri,
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti ganja tersebut dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan cara mengambilnya di pinggir Jalan Raya Cibubur sebanyak 18 (delapan belas) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening sehingga barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa yang belum terjual, karena Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket ganja dengan cara ditempel/ditaruh dipinggir jalan daerah Cipayung Jaya sesuai arahan/perintah Sdr. Arnol als. Enno (DPO), dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening dengan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan laboratoris adalah 140,8800 gram adalah benar Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin ataupun wewenang terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Surya alias Arya Bin Suganda yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa Surya alias Arya Bin Suganda mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa Surya alias Arya Bin Suganda dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon:

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menti Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dandi Nugraha Fadilah bersama saksi Andik Yuli Cahyanto, keduanya anggota Kepolisian Sektor Beji, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib saat terdakwa sedang sendiri berada di kontrakan Kp. Utan Rt. 07 Rw. 04 Kel. Pondok Jaya Kec.Cipayung Kota Depok;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi yang diperoleh Para Saksi terkait sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Gandji di kontrakan yang Terdakwa huni, dan sekira pukul 23.00 Wib Kemudian Para berhasil menangkap Terdakwa di kontrakan tersebut, menemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih didalam ruang tengah kontrakan Terdakwa. Dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dengan cara mengambilnya di pinggir Jalan Raya Cibubur sebanyak 18 (delapan belas) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening sehingga barang bukti Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa yang belum terjual, karena Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket ganja dengan cara ditempel/ditaruh dipinggir jalan daerah Cipayang Jaya sesuai arahan/perintah Sdr. Arnol als Enno (DPO), dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari Sdr. Arnol als. Enno (DPO) berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat & bening dengan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan laboratoris adalah 140,8800 gram adalah benar Narkotika jenis Ganja. Dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin ataupun wewenang terkait narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas telah terbukti Terdakwa menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) paket besar yang berat keseluruhannya adalah 140,8800 gram atau berat masing-masing pakatnya lebih kurang 1 (satu) kg, dan dari fakta juga diketahui penguasaan Terdakwa dari barang bukti tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa maka dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang terlibat dalam jaringan gelap jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai Narkotika jenis Ganja yang beratnya lebih dari 1 (satu) kg, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringan dengan alasan salah satunya Terdakwa merupakan dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan Terdakwa adalah Korban dari Narkotika dan bandar pemasoknya yang sudah sangat meresahkan Republik Indonesia serta mengancam generasi muda dan apabila Terdakwa diberikan kesempatan untuk sembuh dari jeratan narkoba ini maka Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang berguna nantinya bagi masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan, sebab Penasihat Hukum yang mengaitkan pembelaannya dengan ketidakmampuan Terdakwa secara ekonomi dan Terdakwa sebagai korban dari bandar Narkotika jenis Ganja adalah mengada-ada dan bertentangan dengan fakta dipersidangan, sebab penguasaan barang bukti Narkotika jenis Ganja dalam perkara ini adalah untuk diperjualbelikan kembali dan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba maka Terdakwa-lah orang dapat dinyatakan sebagai pihak yang meresahkan dan mengancam generasi muda di Republik Indonesia, dan alasan mengambil keuntungan dari kejahatan narkoba karena ketidakmampuan ekonomi dari Terdakwa, merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk



terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik lakban coklat dan bening bahan / daun jenis ganja dengan berat bruto masing-masingnya seberat 1 kg, 1 (satu) buah timbangan, dan 1 (satu) unit HP merk xiaomi warna putih merupakan barang yang terlarang dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap jual beli narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Surya Alias Arya Bin Suganda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik lakban coklat dan bening bahan / daun jenis ganja dengan berat bruto masing-masingnya seberat 1 kg;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) unit HP merk xiaomi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2022**, oleh kami, **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Adib, S.H., M.H.** dan **Fitri Noho, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **A. Andika Desiyanti M, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H.